



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 65/Pid.B/2013/PN.UNH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ANDI ASIS alias ANGKALA bin REMBA.** -----

Tempat Lahir : Wawotobi. -----

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/10 Oktober 1984. -----

Jenis Kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat Tinggal : Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe. -----

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : Swasta. -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara.; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa.; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 04 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ASIS alias ANGKALA bin REMBA**, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah buku nikah, suami an. ASIS bin REMBA dan isteri an. ERMITA RAHAYU alias AYU binti BAIDIR L, nomor : 82/16/III/2003, dipergunakan dalam perkara lain yaitu ERMITA RAHAYU alias AYU binti BAIDIR L ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan bahwa ia menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Tindak Pidana dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **ANDI ASIS alias ANGKALA bin REMBA**, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekitar jam 00.10 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 ketika saksi korban ERMITA yang merupakan isteri terdakwa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/16/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah SAMSUL, SH mengadakan acara di rumah di Kelurahan Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe setelah selesai acara sekitar pukul 23.00 wita ada dua orang teman saksi korban ERMITA yang menginap yaitu PUTKAL dan saksi ACO, beberapa jam kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekita jam 00.10 wita datang terdakwa masuk kerumah saksi korban ERMITA, mengetahui terdakwa datang PUTKAL langsung lari lewat jendela sedangkan saksi ACO bersembunyi di balik pintu, lalu saksi korban ERMITA datang menghampiri terdakwa dan bertanya "kenapa ko datang, siapa yang suruh" dijawab terdakwa "bisanya ko kasih lari aco" lalu terdakwa masuk kamar memeriksa kamar dan terus mencari diseisi rumah hingga mendapati saksi ACO yang sedang bersembunyi di belakang pintu kamar, melihat saksi ACO terdakwa langsung menyerang namun dihalangi oleh saksi korban ERMITA yang membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa kemudian meninju muka saksi korban ERMITA sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan yang dikepal pertama meninju bagian kepala saksi ERMITA, lalu yang kedua mengenai bagian belakang saksi korban ERMITA dan yang ketiga mengenai mata sebelah kiri saksi korban ERMITA hingga membuat pusing dan penglihatan saksi korban ERMITA gelap ;

- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi korban ERMITA mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum No. 044/BLUD RS/VISUM/III/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. UCY NADJMIYAH, dokter pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kab. Konawe, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkok pada kepala samping kanan ukuran dua kali satu sentimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada bawah mata kiri ukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter ;

Kesimpulan :

Bengkak pada kepala bagian kanan dan bengkak pada bawah mata kiri akibat benda tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa **ANDI ASIS alias ANGKALA bin REMBA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.; -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **ANDI ASIS alias ANGKALA bin REMBA**, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekitar jam 00.10 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 ketika saksi korban ERMITA yang merupakan isteri terdakwa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/16/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah SAMSUL, SH mengadakan acara di rumah di Kelurahan Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe setelah selesai acara sekitar pukul 23.00 wita ada dua orang teman saksi korban ERMITA yang menginap yaitu PUTKAL dan saksi ACO, beberapa jam kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekitar jam 00.10 wita datang terdakwa masuk kerumah saksi korban ERMITA, mengetahui terdakwa datang PUTKAL langsung lari lewat jendela sedangkan saksi ACO bersembunyi di balik pintu, lalu saksi korban ERMITA datang menghampiri terdakwa dan bertanya "kenapa ko datang, siapa yang suruh" dijawab terdakwa "bisanya ko kasih lari aco" lalu terdakwa masuk kamar memeriksa kamar dan terus mencari disekisi rumah hingga mendapati saksi ACO yang sedang bersembunyi di belakang pintu kamar, melihat saksi ACO terdakwa langsung menyerang namun dihalangi oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ERMITA yang membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa kemudian meninju muka saksi korban ERMITA sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan yang dikepal pertama meninju bagian kepala saksi ERMITA, lalu yang kedua mengenai bagian belakang saksi korban ERMITA dan yang ketiga mengenai mata sebelah kiri saksi korban ERMITA hingga membuat pusing dan penglihatan saksi korban ERMITA gelap ;

- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi korban ERMITA mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum No. 044/BLUD RS/VISUM/III/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. UCY NADJMIYAH, dokter pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kab. Konawe, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak pada kepala samping kanan ukuran dua kali satu sentimeter ;

- Bengkak pada bawah mata kiri ukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter ;

Kesimpulan :

Bengkak pada kepala bagian kanan dan bengkak pada bawah mata kiri akibat benda tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa **ANDI ASIS alias ANGKALA bin REMBA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuannya dan tidak akan mengajukan Eksepsi atas Dakwaan tersebut.; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberi keterangannya di bawah sumpah, keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi ERMITA RAHAYU alias AYU binti BAIDAR L :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat dirumah saksi di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ; -----
- Bahwa terdakwa merupakan suami sah saksi yang menikah secara resmi pada tahun 2007 dan memiliki buku nikah ; -----
- Bahwa status pernikahan saksi dengan terdakwa masih sah dan belum bercerai ; -----
- Bahwa awalnya saksi mengadakan acara kumpul-kumpul di rumah saksi untuk merencanakan party dan banyak teman-teman saksi baik laki-laki dan perempuan yang datang kerumah saksi ; -----
- Bahwa teman-teman saksi yang lain pulang, namun ACO dan FUTKAL menginap di rumah saksi ; -----
- Bahwa terdakwa pada waktu itu tidak berada dirumah ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa pulang menendang pintu dan mencari ACO, lalu terdakwa bilang "kenapa ko kasih lari ACO?", namun terdakwa tetap mencari dan berhasil menemukan ACO ; -----
- Bahwa terdakwa yang emosi kemudian langsung memukul ACO, namun dihalang-halangi oleh saksi sehingga terdakwa memukul saksi sebanyak tiga kali, pukulan pertama pada bagian kepala belakang, pukulan kedua pada kepala bagian kanan dan kemudian pukulan yang ketiga pada mata sebelah kiri, setelah terdakwa memukul saksi, kemudian saksi masuk kedapur dan mengambil parang dan memarangi terdakwa dibagian tangan kanannya ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan tidak menggunakan alat untuk memukul saksi ; -----
- Bahwa saksi dengan ACO mempunyai hubungan pacaran ; -----
- Bahwa saksi pernah mengusir terdakwa dan selama 5 (lima) bulan ini terdakwa pulang sekitar 3 (tiga) kali ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa pulang saat kejadian karena sebelumnya pada saat siang saksi mengirim SMS dan menelpon terdakwa untuk datang membawa uang ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi HARIANTO KAMRAN alias ACO bin KAMRAN :

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah saksi di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ermita ; -----
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah saksi Ermita bersama dengan saksi Futkal karena dipanggil ke rumah saksi Ermita untuk membicarakan mengenai acara Party yang akan dibuat ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Futkal datang pada malam hari ke rumah Ermita, setibanya di rumah saksi Ermita sudah banyak orang di rumah Ermita kurang lebih 10 orang, namun pukul 23.30 wita teman-teman saksi Ermita pulang tinggal saksi dan saksi Futkal menginap di rumah saksi Ermita ; -----
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ermita sudah menikah dan belum bercerai dengan suaminya yaitu terdakwa namun saksi dan saksi Ermita telah berhubungan pacaran ; -----
- Bahwa ketika saksi, saksi Futkal dan saksi Ermita sementara berada didalam kamar sambil ngobrol tiba-tiba datang terdakwa, melihat itu saksi Futkal lari lewat jendela sementara saksi bersembunyi dibalik pintu kamar namun terdakwa menemukan saksi sehingga saksi pada saat itu dipukul oleh terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa memukuli saksi, saksi Ermita berusaha melindungi dan membela saksi, sehingga terdakwa memukuli saksi Ermita beberapa kali dengan menggunakan tangan yang dikepal sehingga saksi Ermita masuk ke dapur untuk mengambil parang dan memarangi terdakwa ; -----
- Bahwa setelah terdakwa diparangi oleh saksi Ermita terdakwa kemudian lari sambil memegang tangan kanannya yang berlumuran darah ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi FUTKAL bin ABD. GANI :

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat dirumah saksi Ermita di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ermita ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihatnya secara langsung karena pada saat sebelum kejadian saksi sempat melarikan diri lewat jendela kamar saksi Ermita ; -----
- Bahwa saksi datang kerumah saksi Ermita bersama-sama dengan saksi Aco yang pada saat itu datang kerumah saksi Ermita untuk membicarakan mengenai acara Party yang nantinya akan dibuat ; -----
- Bahwa sewaktu tiba dirumah saksi Ermita, telah banyak teman-teman saksi Ermita yang berkumpul disana sampai dengan pukul 23.30 wita teman-teman saksi Ermita pulang namun saksi bersama dengan saksi Aco berencana untuk menginap di rumah saksi Ermita ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi Ermita dan saksi Aco mempunyai hubungan pacaran dan saksi mengetahui kalau Ermita adalah seorang perempuan yang bersuami dengan terdakwa ; -----
- Bahwa sewaktu saksi, saksi Aco dan saksi Ermita sementara ngobrol-ngobrol didalam kamar saksi Ermita, saksi melihat suami saksi Ermita (terdakwa) datang lalu kemudian saksi lari keluar rumah melewati pintu rumah ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi tidak melihat kejadian antara terdakwa dan saksi Ermita namun setelah itu saksi mendapat kabar kalau terdakwa telah memukuli saksi Ermita, dan saksi Ermita memarangi terdakwa ; -----

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat dirumah saksi Ermita di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ermita ; -----
- Bahwa saksi Ermita adalah isteri sah dari terdakwa yang dibuktikan dengan adanya akta nikah dimana terdakwa menikahi saksi Ermita secara sah di tahun 2007 hingga saat sekarang saksi Ermita masih berstatus sebagai isteri dari terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya saksi Ermita menghubungi terdakwa agar terdakwa pulang kerumah untuk membawakan uang kepada saksi Ermita ; -----
- Bahwa terdakwa sampai dirumah sekitar pukul 00.30 wita, dan terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi Aco, kemudian terdakwa masuk kerumah sambil marah-marah dan mencari saksi Aco, kemudian terdakwa mengelilingi rumah masuk lalu masuk kedalam rumah dan menemukan saksi Aco bersembunyi dibelakang pintu kamar ; -----
- Bahwa karena merasa emosi terdakwa memukul saksi Aco namun dihalang-halangi oleh saksi Ermita sehingga saksi memukuli saksi Ermita, lalu saksi Ermita mengatakan "sabarko Aco, saya belako" dan tiba-tiba saksi Ermita memarangi terdakwa pada bagian punggung dan tangan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa merasa emosi karena melihat ada laki-laki lain yang menginap di rumah isteri terdakwa hingga akhirnya terdakwa memukul saksi Ermita ; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi Ermita dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan dibacakan juga Visum et Repertum Nomor : 044/BLUD.RS/VISUM/III/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. UCY NADJMIYAH, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Konawe, yang berkesimpulan Saksi ERMITA mengalami luka bengkak pada kepala samping kanan, bengkak pada wabab mata kiri yang disebabkan oleh benda tumpul ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan Saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi Ermita adalah isteri sah dari terdakwa yang dibuktikan dengan adanya akta nikah dimana terdakwa menikahi saksi Ermita secara sah di tahun 2007 hingga saat sekarang saksi Ermita masih berstatus sebagai isteri sah dari terdakwa ; -----
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah saksi Ermita di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ermita ; -----
- Bahwa saksi Aco bersama dengan saksi Futkal datang pada malam hari kerumah Ermita, setibanya di rumah saksi Ermita sudah banyak orang di rumah Ermita kurang lebih 10 orang, namun pukul 23.30 wita teman-teman saksi Ermita pulang tinggal saksi Aco dan saksi Futkal menginap di rumah saksi Ermita ; -----
- Bahwa ketika saksi Aco, saksi Futkal dan saksi Ermita sementara berada didalam kamar sambil ngobrol tiba-tiba datang terdakwa, melihat itu saksi Futkal lari lewat jendela sementara saksi Aco bersembunyi dibalik pintu kamar namun terdakwa menemukan saksi aco sehingga saksi Aco pada saat itu dipukul oleh terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang emosi kemudian langsung memukul ACO, namun dihalang-halangi oleh saksi sehingga terdakwa memukul saksi sebanyak tiga kali, pukulan pertama pada bagian kepala belakang, pukulan kedua pada kepala bagian kanan dan kemudian pukulan yang ketiga pada mata sebelah kiri, setelah terdakwa memukul saksi, kemudian saksi masuk ke dapur dan mengambil parang dan memarangi terdakwa dibagian tangan kanannya ; -----
- Bahwa setelah terdakwa diparangi oleh saksi Ermita terdakwa kemudian lari sambil memegang tangan kanannya yang berlumuran darah ; -----
- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi korban ERMITA mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum No. 044/BLUD RS/VISUM/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. UCY

NADJMIYAH, dokter pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah

Sakit Kab. Konawe, dengan hasil pemeriksaan : Bengkak pada kepala samping kanan

ukuran dua kali satu sentimeter, Bengkak pada bawah mata kiri ukuran dua koma lima kali

nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan Bengkak pada kepala bagian kanan dan

bengkak pada bawah mata kiri akibat benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-

fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa **ANDI ASIS alias ANGKALA bin REMBA**

merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,

maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan

kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan.;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut

Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu : -----

PRIMAIR : -----

----- Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

SUBSIDAIR : -----

----- Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP. -

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka

apabila Dakwaan Primair telah terbukti, Dakwaan Subsidiar dan dakwaan selanjutnya tidak perlu

dibuktikan.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan

Primair melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----



- Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup ia sebagai pelakunya,;

- Bahwa di persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **ANDI ASIS alias ANGKALA bin REMBA**, sebagai subyek hukum dan selama persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.; -----

2. Unsur **"telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga."** -----

- Bahwa saksi Ermita adalah isteri sah dari terdakwa yang dibuktikan dengan adanya akta nikah dimana terdakwa menikahi saksi Ermita secara sah di tahun 2007 hingga saat sekarang saksi Ermita masih berstatus sebagai isteri sah dari terdakwa ; -----
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat dirumah saksi Ermita di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ermita ; -----
- Bahwa saksi Aco bersama dengan saksi Futkal datang pada malam hari kerumah Ermita, setibanya dirumah saksi Ermita sudah banyak orang di rumah Ermita kurang lebih 10 orang, namun pukul 23.30 wita teman-teman saksi Ermita pulang tinggal saksi Aco dan saksi Futkal menginap di rumah saksi Ermita ; -----
- Bahwa ketika saksi Aco, saksi Futkal dan saksi Ermita sementara berada didalam kamar sambil ngobrol tiba-tiba datang terdakwa, melihat itu saksi Futkal lari lewat jendela



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saksi Aco bersembunyi dibalik pintu kamar namun terdakwa menemukan saksi aco sehingga saksi Aco pada saat itu dipukul oleh terdakwa ; -----

- Bahwa pada saat itu terdakwa yang emosi kemudian langsung memukul ACO, namun dihalang-halangi oleh saksi sehingga terdakwa memukul saksi sebanyak tiga kali, pukulan pertama pada bagian kepala belakang, pukulan kedua pada kepala bagian kanan dan kemudian pukulan yang ketiga pada mata sebelah kiri, setelah terdakwa memukul saksi, kemudian saksi masuk ke dapur dan mengambil parang dan memarangi terdakwa dibagian tangan kanannya ; -----
- Bahwa setelah terdakwa diparangi oleh saksi Ermita terdakwa kemudian lari sambil memegang tangan kanannya yang berlumuran darah ; -----
 - Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi korban ERMITA mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum No. 044/BLUD RS/VISUM/III/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. UCY NADJMIYAH, dokter pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kab. Konawe, dengan hasil pemeriksaan :
Bengkak pada kepala samping kanan ukuran dua kali satu sentimeter,
Bengkak pada bawah mata kiri ukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan Bengkak pada kepala bagian kanan dan bengkak pada bawah mata kiri akibat benda tumpul ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat semua unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 telah terbukti secara sah dan meyakinkan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan masing-masing unsur delik pidana yang termuat Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan telah terpenuhi dan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini.; -----

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan yang telah terbukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap Terdakwa dan karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum.; -----

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan, mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan tentang cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*) telah diatur oleh undang-undang. Tugas Hakim adalah menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) pada diri Terdakwa dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan undang-undang. Dalam menentukan *strafmaat* tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.; -----

Menimbang, bahwa mengingat maksud dan tujuan pemidanaan tidak di maksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan untuk mendidik, mengayomi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang di sebutkan dalam amar putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap Terdakwa akan diperintahkan tetap berada dalam tahanan.; -----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, dalam hal ini Majelis Hakim beralasan pula untuk membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini.; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan.; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prilaku seorang suami yang baik dalam berumah tangga ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.; -----
- Perbuatan tersebut tidak akan terjadi apabila saksi Ermita menerima tamu laki-laki lain dirumahnya apalgi laki-laki tersebut menginap tanpa sepengetahuan terdakwa selaku suami saksi Ermita ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan.; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa, **ANDI ASIS alias ANGKALA bin REMBA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Fisik dalam rumah tangga"**.; ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah buku nikah, suami an. ASIS bin REMBA dan isteri an. ERMITA RAHAYU alias AYU binti BAIDIR L, nomor : 82/16/III/2003, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ERMITA RAHAYU alias AYU binti BAIDIR L ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Kamis**, tanggal **06 Juni 2013**, oleh **MUSAFIR, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **BASRIN, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juni 2013** oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHIR.R.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **RATRIEKA YULIANA, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.; -----

Hakim Anggota,

BASRIN, SH.

AGUS SOETRISNO, SH.

Hakim Ketua tersebut,

MUSAFIR, SH.

Panitera Pengganti,

SAHIR R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)